

**PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA BERDASARKAN KEKHILAFAN DAN
KEKELIURAN HAKIM *JUDEX FACTI* DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/PID.SUS/2016)

Arwendra Tri Laksono & Sri Wahyuningsih Yulianti

Jalan Mushollah No. 43, RT 003 RW 011, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur

Email: arwendra22@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kekhilafan atau kekeliruan Hakim judex facti sebagai alasan Peninjauan Kembali dalam memutus perkara narkoba telah sesuai dengan Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduksi atau deduktif. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata judex facti karena salah menerapkan Pasal, seharusnya berdasar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika "penyalahgunaan narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri", tetapi judex facti berdasar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika "memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman". Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Terpidana dalam kasus Narkoba telah memenuhi syarat formal dengan adanya surat permintaan yang memuat alasan yang menjadi dasar permintaan Peninjauan Kembali dan syarat material berupa judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memeriksa sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali; Judex Facti; Tindak Pidana Narkoba

ABSTRACT

This article aims to determine the oversight or misjudgment of judex facti Judge as the reason of Review in deciding the narcotics case which has been in accordance with Article 263 paragraph 2 letter C of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, techniques of legal material analysis with the method of syllogism through the pattern of deductive or deductive thinking. The oversight or misconception of judex facti for improper application of the Article should be based on Article 127 paragraph (1) of Narcotics Law "Abuse of Narcotics Group 1 in the form of plants for themselves", but judex facti based on Article 111 paragraph (1) of Law Narcotics "maintain, store, control, or supply Narcotics Group 1 in the form of plants". Based on the results of the research that the authors do, it is known that the reason for review of the criminal in the Narcotics case has fulfilled the formal requirements with a letter of request containing the reasons underlying the request of Judicial Review and material requirements in the form of judex facti in examining and adjudicating the case which has committed errors and errors real in checking in accordance with the provisions of Article 263 paragraph (2) letter c of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Judicial Review, Judex Facti, Narcotics Crime

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-empat. Hukum sendiri memiliki tujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu untuk menjaga agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan hakim berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu segala bentuk kejahatan didalam masyarakat. Penerapan prosedur hukum acara pidana seringkali tidak sesuai dengan rasa kepastian dan keadilan dari masyarakat dengan atas rasa kurang puas terhadap rasa keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka atau/ terpidana hukum acara telah pidana telah memberikan mekanisme sejak dari masa penyidikan hingga upaya hukum luar biasa. Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam Kitab Undang-Undang dan Undang-Undang, antara lain adalah Kitab Undang-Undang Pidana, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, dan lain-lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang mekanisme dan tata cara persidangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Proses acara pidana di Indonesia dimulai dari penyelesaian perkara di kepolisian yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan. Kemudian penyidik dari kepolisian menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan yang berwenang. Setelah berkas diterima oleh Kejaksaan, pihak Kejaksaan segera memeriksa dan membuat tuntutan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengikuti acara pemeriksaan. Setelah pihak Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan, dilakukan proses persidangan untuk penjatuhan Putusan pidana oleh Hakim. Terdakwa harus melaksanakan Putusan sesuai dengan yang dijatuhkan oleh Hakim. Penjatuhan Putusan oleh Hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis dengan mengingat ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Terhadap para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan dapat mengajukan upaya hukum Banding dan upaya hukum Kasasi pada upaya hukum biasa BAB XVII KUHAP serta upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan upaya hukum Peninjauan Kembali pada upaya hukum luar biasa BAB XVIII KUHAP. Pasal 233 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa upaya hukum pada tingkat Banding dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau seseorang yang diberikan kuasa oleh Terdakwa. Pasal 245 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa upaya hukum pada tingkat Kasasi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Terdakwa. Pasal 259 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa upaya hukum pada tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum diajukan oleh Jaksa Agung. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa upaya hukum pada tingkat Peninjauan Kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya.

Peninjauan Kembali pada pokoknya hanya dapat diajukan atas putusan Mahkamah Agung atau putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan Kasasi atau putusan Pengadilan Negeri yang tidak dimohonkan Banding. Upaya ini berlaku untuk semua persoalan hukum baik dalam lingkup perkara perdata maupun pidana, termasuk berlaku pula dalam perkara tata usaha negara. Peninjauan kembali merupakan hak terpidana untuk melakukan upaya hukum karena tidak menerima putusan pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Sedangkan dalam ayat Pasal 263 ayat (2) KUHAP menyatakan syarat dilakukannya peninjauan kembali, yaitu:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Peninjauan Kembali merupakan tugas Mahkamah Agung. Sehingga Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan satu kali sebagai unsur untuk melahirkan putusan yang bersifat *final*. Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Salah satu kasus yang melalui tahap Peninjauan Kembali adalah kasus Narkotika dengan nomor putusan Mahkamah Agung Nomor: 15 PK/PID.SUS/2016, yang akan digunakan penulis sebagai bahan dalam penulisan ini yaitu permohonan peninjauan kembali yang dilakukan Terdakwa terhadap putusan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan karena terdakwa diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sub Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1554/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst Terdakwa di hukum berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Terhadap putusan tersebut Terdakwa beranggapan bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.

Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang berdasar bahwa *judex facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah menghukum Terdakwa berdasar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika melainkan bukan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Dengan demikian maka putusan *judex facti* tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan yang menghasilkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 15 PK/PID.SUS/2016 yang mengabulkan permohonan Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 1554/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena Terdakwa terbukti menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam artikel ini akan membahas mengenai peninjauan kembali terpidana berdasarkan kekhilafan dan

kekeliruan hakim *judex facti* dalam mengadili tindak pidana narkoba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/PID.SUS/2016).

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41 - 138).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hukum acara merupakan urat nadi kehidupan hukum materil yang memberikan tuntunan atau pedoman dalam pelaksanaan hukum materil sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam rangka menegakan hukum dan keadilan, kalau tidak akan terjadi *eigenrichting*, maka daripada itu hukum acara tidaklah boleh disimpangi dalam penegakannya karena hukum acara berfungsi mengontrol/mengawasi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum materil (H.A.S. Natabaya, 2008: 9-10).

Terkait dengan pendapat tersebut, Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menyediakan beragam upaya hukum yang dapat ditempuh baik oleh Terdakwa/Terpidana atau oleh Penuntut Umum manakala suatu putusan Hakim dirasakan tidak adil. Salah satu upaya hukum yang terdapat dalam KUHAP adalah upaya hukum Peninjauan Kembali yang tergolong dalam kategori upaya hukum luar biasa.

Melihat pendapat M. Karjadi dan R. Soesilo yang menyatakan bahwa Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap namun bukan berarti pengajuan Peninjauan Kembali oleh Terpidana menyimpangi asas praduga tak bersalah. Karena walaupun telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap namun selama masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membela dirinya maka selama itu pula seorang Terpidana berhak atas asas praduga tak bersalah. Selain karena alasan menjunjung asas praduga tak bersalah, adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* oleh Terpidana merupakan jalan yang ditempuh guna menghindari terjadinya kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum, karena Hakim hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan (M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997: 2002).

Mengenai upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.
2. Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
3. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) syarat fomal yang harus dipenuhi sebelum mengajukan Peninjauan Kembali yaitu:

1. Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Hanya Terpidana atau ahli warisnya yang boleh menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali;

Pasal 264 ayat (1) KUHAP juga dijelaskan juga bahwa syarat formal permintaan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada Panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.

Syarat materiil pengajuan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa permintaan Peninjauan Kembali dapat dilakukan atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pasal 263 ayat (3) KUHAP dijelaskan pula bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP terhadap suatu putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata yang digunakan sebagai landasan pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh Terpidana bahwa putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa diyakinkan melakukan tidak pidana “Tanpa hak tau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika merupakan bentuk dari pertimbangan hukum yang jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata. Hal ini dapat dilihat bahwa *judex facti* yang menyatakan Muhammad Alprians Ramadhanis alias Danis telah melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan fakta-fakta dalam persidangan dan alat bukti sudah jelas bahwa Muhammad Alprians Ramadhanis alias Danis adalah pecandu narkotika bentuk tanaman berupa ganja, dan bukan pengedar atau pengecer sehingga Muhammad Alprians Ramadhanis alias Danis melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Dirinya Sendiri” bukan melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Bahwa kekhilafan lainnya dari putusan *judex facti* adalah dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah terkait atau terlibat dalam kegiatan peredaran gelap narkotika, misalnya transaksi penjualan, pengedaran atau perdagangan narkotika dan Terdakwa penyalahguna narkotika jenis ganja secara melawan hukum atau melawan hak selama 2 (dua) tahun sehingga Terdakwa sudah berada pada fase ketergantungan atau kecanduan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit MH Thamrin Salemba yang menyatakan bahwa urinalisis atas nama Muhammad Alprians Ramadanis adalah positif ganja/mariyuana.

Bahwa meskipun benar pada saat Terdakwa ditangkap 2 (dua) orang saksi dari Polsek Sawah Besar telah ditemukan narkotika jenis ganja di dalam saku celana pendek yang digunakan Terdakwa. Tetapi narkotika tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik sdr. Ucok yang dititip kepada Terdakwa, alasan Terdakwa mau menyimpan atau menguasai narkotika sebanyak 1,7447 gram adalah karena dijanjikan akan digunakan bersama dengan sdr. Ucok. Bahwa maksud Terdakwa menguasai, menyimpan narkotika adalah untuk digunakan bukan untuk diperjual-belikan. Hal tersebut dibuktikan dalam persidangan bahwa narkotika yang ditemukan polisi sebanyak 1,7447 gram adalah sisa narkotika yang digunakan sebelum Terdakwa tertangkap polisi, bukan sisa penjualan atau peredaran gelap narkotika.

Bahwa pemohon peninjauan kembali masih berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan usia tersebut adalah usia yang masih sangat muda, dimana masih sangat besar kesempatan pemohon peninjauan kembali untuk memperbaiki diri dan meraih masa depannya yang gemilang.

Kekhilafan, kekeliruan dan atau kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara dengan Nomor: 1554/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 14 Oktober 2014, serta demi memenuhi rasa keadilan dan hak asasi pemohon peninjauan kembali Terpidana. Maka memohon kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang selanjutnya dalam putusan akhir menjatuhkannya yaitu menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun kepada Terdakwa dan membatalkan Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1554/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 14 Oktober 2014.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka menurut penulis kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali oleh Terpidana dalam perkara Narkotika sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, sehingga hal tersebut harus diterima oleh *judex facti* dikarenakan bahwa tindakan dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana/ Terdakwa melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi dirinya sendiri” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukannya

melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, maupun hasil laboratorium Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis ganja tersebut untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjual-belian.

D. Simpulan

Alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana Muhammad Alprians Ramadhanis alias Danis dalam Tindak Pidana Narkotika berdasarkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata *judex facti* Nomor: 1554/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Oktober 2014 telah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP. Hal ini dapat dilihat bahwa *judex facti* yang menyatakan Muhammad Alprians Ramadhanis alias Danis telah melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan fakta-fakta dalam persidangan dan alat bukti sudah jelas bahwa Muhammad Alprians Ramadhanis alias Danis adalah pecandu narkotika bentuk tanaman berupa ganja, dan bukan pengedar atau pengecer sehingga Muhammad Alprians Ramadhanis alias Danis melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Dirinya Sendiri” bukan melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

E. Saran

Para Hakim *judex facti* sepatutnya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan lebih teliti, berhati-hati dan cermat dalam memahami teori-teori dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan adanya kesalahan hakim dalam memutus suatu perkara, demi memenuhi rasa keadilan, dan kepastian hukum.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Adami Chazawi, 2010. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika

H.A.S. Natabaya. 2008. *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Marwan Mas, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia

M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group

Satjipto Rahardjo, 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Jurnal/Makalah/Artikel Ilmiah:

Adi Harsanto, Jubair dan Sulbadana. *Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Universitas Tadulako: Jurnal Katalogis, Vol 5 No 3 Maret 2012

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1554/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/PID.SUS/2016.